



P E N E T A P A N

Nomor 34/Pdt.G/2018/PN.Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki;

Membaca berkas perkara Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2018/PN.Sml
antara:

DANIEL IBUR, Umur 34 tahun, pekerjaan tani, alamat desa Lelingluan, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dalam hal ini diwakili kuasanya ORSINUS MASELA, SH., Advokat, berkantor pada LAW FIRM ORSINUS MASELA, SH & ASSOCIATES Alamat Jln. Warmele Nomor 6A. Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2018 selaku PENGUGAT;

L A W A N

1. SONY MELABESSY, Pekerjaan tani, Alamat desa Lelingluan, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, selanjutnya disebut Tergugat I;
2. JORDAN WESSY, Pekerjaan tani, Alamat desa Lelingluan, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, selanjutnya disebut Tergugat II;
3. YOSEPH WESSY, Pekerjaan Petani, Alamat desa Lelingluan, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, selanjutnya disebut Tergugat III;
4. JIDON FALAKSORU, pekerjaan tani, Alamat desa Lelingluan, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, selanjutnya disebut Tergugat IV;
5. YOKSAN IBUR, Pekerjaan tani, Alamat desa Lelingluan, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, selanjutnya disebut Tergugat V;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. DAUD IBUR, Pekerjaan tani, Alamat desa Lelingluan, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, selanjutnya disebut Tergugat VI;

Dalam hal ini para Tergugat diwakili oleh kuasanya LODWYK WESSY, SH. Advokat dan konsultan hukum beralamat di jalan Ampera, Silale, kecamatan Nusaniwe, kota Ambon, Maluku;

Menimbang, bahwa majelis hakim sesuai penetapan ketua pengadilan negeri saumlaki telah menetapkan hari sidang dan telah melakukan proses pemanggilan terhadap para pihak;

Menimbang, bahwa pada hari sidang KAMIS tanggal 15 Nopember 2018 yang dihadiri oleh penggugat sendiri didampingi kuasanya dan para Tergugat yang diwakili kuasanya tersebut, Kuasa penggugat mengajukan surat tertanggal 15 nopember 2018 yang isinya menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim selanjutnya mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dan ternyata permohonan pencabutan gugatan penggugat tersebut dimohonkan sebelum para tergugat atau kuasanya mengajukan jawaban atau sebelum terjadinya jawab-jenawab antara penggugat dan para tergugat, sehingga menurut ketentuan pasal 271 RV (Reglement op de Rechtsvordering) alinea pertama, penggugat berhak atau dapat mencabut gugatannya secara sepihak atau dengan tanpa persetujuan pihak para tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh kuasa penggugat itu tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dilakukan pemanggilan kepada para pihak, maka biaya pemanggilan tersebut harus dipertimbangkan dalam perkara ini sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Mangingat akan ketentuan pasal 271 RV jo. Pasal 123 HIR dan SEMA nomor 1 tahun 1971 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan penggugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan penggugat dicabut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan panitera pengadilan negeri saumlaki untuk melakukan pencoretan perkara ini pada register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 2.776.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Ditetapkan di : S A U M L A K I;

Pada Tanggal : 16 Nopember 2018;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

1. ACHMAD YANI TAMHER, SH.

RONALD LAUTERBOOM, SH.

2. RADEN S.A. WICAKSONO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

VENCE I. TETELEPTA, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,
3. Biaya P a n g g i l a n	Rp.	2.650.000,-
4. PNBH/Hak Kepaniteraan	Rp.	35.000,-
5. M e t e r a l	Rp.	6.000,-
6. R e d a k s i	Rp.	5.000,-

J u m l a h -----Rp. Rp. 2.776.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)